

MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA – PENGELUARAN - TINDAKAN KARANTINA IKAN
2005

PERMENKP NO. 5, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA IKAN UNTUK PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA

- ABSTRAK
- : - Bahwa Keputusan Menteri Pertanian Nomor 245/Kpts/LB.730/4/90 tentang Tindakan Karantina Ikan Hidup Yang Dikeluarkan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dipandang perlu mengatur kembali Tindakan karantina ikan untuk pengeluaran media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, dengan Peraturan Menteri;
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini : UU No.5 Tahun 1990, UU No. 16 Tahun 1992, UU No. 31 Tahun 2004, PP No. 15 Tahun 2002, PP No. 62 Tahun 2002, Perpres No. 9 Tahun 2005, Perpres No. 10 Tahun 2005, Kepres No. 187/M Tahun 2004;
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang : Persyaratan Pengeluaran Media Pembawa, Tindakan karantina untuk pengeluaran media pembawa, dan Pemeriksaan Ulang .
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 245/Kpts/LB.730/4/90 tentang Tindakan Karantina Ikan Hidup Yang Dikeluarkan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia